



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
 2. Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 3. Seluruh Pegawai
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/970/2022
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI *MOBILE* PRESENSI DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (*E-OFFICE 2.0*) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan telah berkomitmen untuk melakukan transformasi ekosistem sektor kesehatan yang kolaboratif, yang berlandaskan semangat mewujudkan Indonesia Sehat secara kolaboratif. Fokus transformasi kesehatan kolaboratif tersebut salah satunya adalah peningkatan ekosistem teknologi kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu data beserta kebijakannya sehingga menghasilkan efisiensi pelayanan kesehatan, diantaranya melalui pengembangan sistem manajemen internal Kementerian Kesehatan.

Upaya pengembangan sistem manajemen internal Kementerian Kesehatan khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mengembangkan aplikasi *mobile* presensi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office 2.0*) secara terintegrasi. Kebijakan penerapan aplikasi *mobile* presensi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office 2.0*) sejalan dengan pelaksanaan transformasi kesehatan yaitu pilar keenam transformasi teknologi kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi, Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office 2.0*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sehingga efisiensi dan peningkatan mutu data pada aplikasi dapat terlaksana.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Office* di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 555);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menerapkan aplikasi *mobile* presensi dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office* 2.0) sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib:
 - a. menerapkan aplikasi *mobile* presensi dengan melakukan rekam kehadiran melalui aplikasi *mobile* presensi *e-office* Kementerian Kesehatan.
 - b. menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office* 2.0) sebagai aplikasi *single entry* untuk melaksanakan kebijakan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut:
 - 1) melakukan pemutakhiran data pegawai secara mandiri melalui modul Profil Pegawai;
 - 2) melakukan asesmen melalui modul Asesmen Mandiri;
 - 3) melakukan penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja melalui modul Formulir SKP; dan
 - 4) melakukan pengisian rencana pengembangan individu yang disesuaikan dengan hasil asesmen.

- c. bertanggung jawab atas kredensialnya dan memperhatikan aspek privasi serta perlindungan data pribadi masing-masing.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala di Unit Kerja memiliki tanggung jawab terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office* 2.0) pada unit kerja masing-masing.
3. Unit Kerja yang belum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (*e-office* 2.0) dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, agar segera berkoordinasi untuk mendapatkan pendampingan teknis melalui:
 - a. Unit Biro Organisasi Sumber Daya Manusia, untuk modul profil pegawai (pemutakhiran data) dan modul kinerja (penyusunan rencana kerja dan evaluasi kinerja); dan
 - b. Unit Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P2KASN), untuk modul asesmen (asesmen mandiri) dan modul rencana pengembangan individu.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003